

Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa:

Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?¹

Leo Suryadinata

(Institute of Southeast Asian Studies)

Abstract

In many multi-ethnic and multi-religious societies, nation building has often become the urgent task of the government. Under the authoritarian rule of Soeharto, the state introduced an assimilationist policy towards the ethnic Chinese. As the model of the Indonesian nation was based on indigeneity, the ethnic Chinese, considered to be foreign, were expected to be absorbed into the 'native population'. However, after the fall of Soeharto and the rise of a more democratic regime, this policy has been gradually abandoned and multiculturalism has been adopted. This paper aims at examining the evolving concept of the Indonesian nation, the state changing policies towards the ethnic Chinese and the responses of this minority, especially after the fall of the New Order regime. The revival of Chinese ethnicity and the relationship with nation building in the land of the Garuda will also be discussed.

Kebijakan asimiliasi Soeharto

Tidak dapat diragukan bahwa Soeharto telah memperkenalkan kebijakan asimiliasi terhadap etnik Tionghoa sebagai sebuah praktik politik yang tidak pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Selama periode parlementer (1949–1958) yang berazaskan demokrasi, kebijakan asimiliasi sulit—dan bahkan tidak

—diterapkan karena asimiliasi melawan prinsip-prinsip umum demokrasi. Kendati demikian, rezim Demokrasi Terpimpin (1959–1965) yang bersifat semi-otoriter tetap mempertahankan sejumlah ciri pluralistik di satu sisi, dan mulai melakukan praktik integrasi yang mendekati usaha asimilasi di sisi lain. Hal ini tercermin dalam kebijakan pemerintah untuk membatasi pendaftaran di sekolah-sekolah menengah Tionghoa serta jumlah dan pengelolaan koran-koran Tionghoa. Anak-anak warga negara Indonesia dilarang masuk sekolah-sekolah tersebut dan sejumlah besar koran asing ditutup. Hal-hal tersebut tidak dapat dikategorikan secara hitam-putih bersifat asimilasi mengingat bahwa tiga pilar budaya

¹ Tulisan ini adalah versi yang direvisi sedikit dari makalah yang dipresentasikan dalam panel 'Nation Building, Multiculturalism and Ethnic Chinese' pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-3: 'Membangun Kembali Indonesia yang "Bhinneka Tunggal Ika": Menuju Masyarakat Multikultural', Kampus Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002.

Tionghoa, yaitu pers berbahasa Tionghoa, sekolah-sekolah menengah Tionghoa, dan organisasi-organisasi etnik Tionghoa masih tetap ada.

Kebijakan asimilasi menyeluruh baru diterapkan selama pemerintahan Soeharto yang otoriter (1966–1998). Soeharto sendiri menyatakan secara jelas bahwa warga negara Indonesia keturunan Cina harus segera berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia asli (Dwipayana dan Hadimadja 1989:279). Namun, dalam praktik seringkali asimilasi berjalan dengan kabur dan bertentangan dan bahkan dalam beberapa kebijakan Soeharto cenderung anti asimilasi karena pertimbangan kondisi politis. Sebagai contoh, toleransi terhadap agama-agama minoritas dan pembedaan antara pribumi dan non-pribumi cenderung malahan memilah, dan bukan mempersatukan etnik Tionghoa dan orang Indonesia asli. Dengan perkataan lain, etnik Tionghoa tetap terpisah dari komunitas tuan rumah.

Kendati demikian, sulit untuk menyangkal bahwa ciri-ciri utama dari kebijakan selama rezim Orde Baru adalah asimilasi. Ciri terpenting adalah penghapusan tiga pilar utama kebudayaan Tionghoa.

Tidak berlangsung lama setelah mengambil alih kekuasaan, rezim Soeharto menutup semua koran Tionghoa, kecuali satu. Koran ini menjadi harian Tionghoa satu-satunya yang dikelola oleh pemerintah dan dikuasai oleh militer. Koran ini adalah harian berdibahasa: Tionghoa dan Indonesia yang menjadi populer di antara etnik Tionghoa untuk memasang pemberitahuan dan iklan. Impor publikasi dalam bentuk apa pun yang berbau bahasa Cina seterusnya juga dilarang. Sejak tahun 1966 tidak satu pun sekolah menengah Tionghoa yang diizinkan beroperasi, dan penggunaan bahasa Tionghoa pun tidak didukung. Meskipun pada

awalnya pemerintah mengizinkan beberapa Sekolah Nasional Proyek Khusus untuk anak-anak Tionghoa warga negara asing, sekolah-sekolah tersebut pada akhirnya dilarang pada tahun 1975. Hanya tipe sekolah nasional yang diperkenankan untuk etnik Tionghoa tanpa memandang kewarganegaraannya. Pelarangan semua organisasi sosial-politik etnik Tionghoa juga bersifat asimilasi, karena mereka hanya diperkenankan untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang didominasi oleh etnik non-Tionghoa. Etnik Tionghoa yang tertarik untuk bergabung dalam kegiatan politik hanya dapat bergabung dengan partai-partai politik Indonesia yang ada (Golkar, PPP, dan PDI). Meskipun terdapat beberapa organisasi bersifat perantara seperti *Centre of Strategic and International Studies* (CSIS) dan Badan Komunikasi (BAKOM) yang beberapa di antara anggotanya berasal dari etnik Tionghoa, organisasi-organisasi tersebut bukan organisasi Tionghoa dalam arti sesungguhnya.

Meskipun demikian, kebijakan asimilasi yang paling efektif untuk mengubah identitas Tionghoa adalah kebijakan ganti nama. Pada tahun 1966, Soeharto menerapkan kebijakan tersebut, dengan meneken etnik Tionghoa untuk mengganti nama Tionghoa mereka menjadi nama yang berlafal Indonesia. Hal yang menarik untuk dicatat adalah bahwa nama-nama yang disebut nama Indonesia sebenarnya adalah nama-nama non-Tionghoa. Penggantian nama tidak diwajibkan, akan tetapi selama tahun-tahun pertama dari masa Orde Baru, sebagian besar dari orang Indonesia keturunan Tionghoa mengganti nama mereka, karena ganti nama sering dianggap sebagai bukti dari kesetiaan politik kepada Indonesia atau pengidentifikasian dengan bangsa Indonesia.

Dasar dari kebijakan asimilasi dapat ditelusuri dalam konsep bangsa Indonesia, yang didasarkan pada model penduduk asli.

Konsep penduduk asli bukanlah konsep yang baru. Ini adalah konsep pribumi yang menyatakan hak atas tanah dan oleh karena itu memiliki hak yang lebih besar dibanding dengan para imigran. Semua suku (kelompok etnis) Indonesia dinyatakan sebagai penduduk asli mengingat bahwa tanah kelahiran mereka berada dalam wilayah Republik Indonesia, sedangkan etnik Tionghoa berasal dari Tiongkok, dan oleh karenanya mereka dari dulu dianggap orang asing. Apabila mereka ingin menjadi orang Indonesia, jalan satu-satunya yang dapat diterima adalah dengan asimilasi ke dalam penduduk asli Indonesia. Jenis asimilasi ini lebih cenderung kepada inkorporasi dan bukan amalgamasi. Dengan perkataan lain, orang-orang Tionghoa diharapkan untuk melepaskan karakteristik khas ketionghoan mereka dan mengenakan ciri khas budaya penduduk asli. Konsep kebangsaan Indonesia memang tidak pernah mantap, dan dalam situasi ini, orang-orang Tionghoa diharapkan untuk dapat berasimilasi dengan penduduk asli di propinsi-propinsi tempat mereka tinggal.

Kendatipun demikian, kebijakan asimilasi Soeharto membawa hasil yang bermacam-macam. Pada satu sisi, kebijakan tersebut membuat etnik Tionghoa secara kebudayaan kurang Tionghoa karena mereka kehilangan penguasaan atas bahasa Tionghoa dan menjadi lebih berurat-berakar dalam kebudayaan nasional Indonesia. Di sisi lain, sebagian besar dari mereka tetap mempertahankan identitas terpisah karena rezim Soeharto menawarkan kesempatan untuk melestarikan identitas etnik Tionghoa di bawah ideologi negara Pancasila. Ideologi negara yang menjamin kebebasan beragama, memberikan kesempatan kepada etnik Tionghoa di Indonesia untuk bersembunyi di balik identitas agama minoritas seperti agama Budha, Tridharma dan Konfusianisme.

Agama-agama ini merupakan agama-agama Tionghoa dan memiliki pengikut Tionghoa dalam jumlah yang sangat besar. Identitas etnik Tionghoa dipertahankan melalui agama-agama. Selain itu, rezim menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan keterpisahan etnis/ras secara terus-menerus dengan penerapan dikotomi pri dan nonpri. Selanjutnya, rezim Soeharto membatasi ruang gerak orang Tionghoa ke sektor ekonomi. Dengan demikian hal ini secara tidak sengaja menambah kekuatan ekonomi mereka dan secara bersamaan pula memisahkan penduduk keturunan Tionghoa dari massa penduduk asli yang kebanyakan dari mereka berekonomi lemah.

Melemahnya kebijakan asimilasi

Kerusuhan Mei 1998 sebagai klimaks krisis ekonomi politik mengundang gerakan protes mahasiswa yang mengakibatkan banyak pengikut Soeharto menarik dukungannya. Karena tidak mampu bertahan dalam keadaan tersebut, Soeharto pada akhirnya dipaksa untuk turun. Rezim baru yang dipimpin oleh B.J. Habibie, terpaksa membuat dunia politik Indonesia menjadi lebih demokratis sesuai dengan tuntutan Reformasi. Segera setelah jatuhnya Soeharto, dibentuklah partai-partai politik baru. Muncul lebih dari 100 partai, tiga di antaranya didominasi oleh etnik Tionghoa, yaitu: Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Pembauran Indonesia dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI). Sejumlah kelompok etnik Tionghoa tidak setuju dengan dibentuknya partai-partai etnis Tionghoa, dan mereka lebih menginginkan organisasi-organisasi Tionghoa nonpartai seperti lembaga swadaya masyarakat. LSM Tionghoa pertama adalah Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PMSTI, yang dikenal sebagai *Yinni Baijixing Xiehui*). Setelah kemudian organisasi tersebut pecah,

dibentuk LSM baru yang dikenal sebagai Perhimpunan Keturunan Tionghoa Indonesia (yang disingkat INTI). Terdapat pula LSM-LSM Tionghoa lain yang lebih kecil, termasuk Gandi, Solidaritas Nusa-Bangsa, SIMPATIK, dll., yang dibentuk khusus untuk memberantas diskriminasi rasial di Indonesia.

Penting juga dicatat adanya fenomena pembaharuan yang dimotori oleh perhimpunan para penulis Tionghoa. Di Jakarta saja, ada sedikitnya dua organisasi yang demikian, yaitu: *Yinhua Zuoqia Xiehui* (Perhimpunan Penulis Tionghoa Indonesia) dan *Zhuguo Wenyi Xiehui* (Perhimpunan Kesusastraan Tanah Air). Agama Konghucu yang diwakili oleh Matakín (tidak mendapat pengakuan dari rezim Soeharto sejak tahun 1979) juga menjadi terkemuka.

Dengan munculnya kembali organisasi-organisasi sosial-politik berbasis etnis, pilar pertama dari budaya Tionghoa telah dipulihkan kembali. Tidak lama setelah pembentukan partai-partai dan LSM-LSM Tionghoa tersebut, penggunaan bahasa Tionghoa telah diperlonggar. Institut-institut bahasa Tionghoa (bukan sekolah menengah Tionghoa biasa) diizinkan untuk beroperasi, majalah berbahasa Tionghoa dan kamus Tionghoa juga diperjualbelikan di Jakarta. Meskipun demikian, pada awalnya tidak terlalu banyak koran berbahasa Tionghoa yang diizinkan terbit. Sekitar 10 koran berbahasa Tionghoa baru mendapatkan izin penerbitan setelah pemilihan umum tahun 1999. Namun, banyak peraturan lama yang melarang publikasi berbahasa Tionghoa masih belum dicabut secara resmi. Hal ini bisa menjadi celah bagi terjadinya konflik hukum di masa mendatang. Seterusnya, saluran berbahasa Tionghoa (Mandarin) di televisi Indonesia untuk pertama kalinya meskipun dengan waktu tayang yang singkat telah diizinkan mengudara. Ini berarti bahwa pilar kedua dari budaya Tionghoa juga telah dipulihkan kembali.

Meskipun demikian, pengajaran bahasa Tionghoa masih terbatas pada perguruan tinggi dan sekolah bahasa khusus, dan tidak diizinkan diajarkan sekolah menengah berbahasa pengantar Tionghoa. Tampaknya, pemerintah Indonesia tetap lebih memilih sistem pendidikan nasional untuk etnik Tionghoa. Pilar ketiga dari budaya Tionghoa—sekolah-sekolah menengah umum Tionghoa—belum dipulihkan kembali sepenuhnya, akan tetapi adalah jelas bahwa kebijakan asimilasi Soeharto ditinggalkan secara bertahap dengan diterapkannya kebijakan yang bersifat lebih pluralistik terhadap etnik Tionghoa. Beberapa sarjana mulai mengaitkan kebijakan tersebut dengan multikulturalisme.

Etnik Tionghoa, multikulturalisme, dan pembangunan bangsa

Apakah kebijakan pasca-Soeharto mengarah pada multikulturalisme Tionghoa? Multikulturalisme didefinisikan sebagai pengakuan dan dorongan terhadap pluralisme budaya; multi-budaya menjunjung tinggi dan berupaya untuk melindungi keanekaragaman budaya (mis. bahasa-bahasa minoritas), dan pada saat yang bersamaan memfokuskan diri pada hubungan budaya minoritas dengan budaya mayoritas yang seringkali tidak seimbang (Jary dan Jary 1999:429). Dengan perkataan lain, ini merupakan doktrin-doktrin yang menekankan kelebihan-kelebihan dari keanekaragaman budaya dan dari pemeliharaan kekayaan budaya (Jary dan Jary 1999:424). Apabila kita menerima definisi-definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan pasca-Soeharto telah mengarah ke sana, tetapi masih berada di tahap awal pengakuan dan belum pada dukungan terhadap pluralisme budaya.

Apabila multikulturalisme diterapkan pada kebijakan, multikulturalisme mencakup serangkaian kebijakan negara formal dengan

dua tujuan utama, yaitu: untuk memelihara keselarasan antara kelompok-kelompok etnis yang beraneka-ragam dan untuk menstrukturkan hubungan antara negara dan minoritas etnik (Cashmore 1996:244). Meskipun demikian, beberapa kritik terhadap multikulturalisme mengajukan dalih bahwa multikulturalisme memisahkan masyarakat dan cenderung membawa ancaman terhadap kesatuan negara dan kebangsaan. Hal ini bertentangan dengan pembangunan bangsa.

Pembangunan bangsa Indonesia merupakan proses yang panjang, kompleks, dan melibatkan kelompok-kelompok etnis lain, tidak terbatas pada etnik Tionghoa saja. Minoritas-minoritas penduduk asli juga terlibat dalam proses tersebut. Meskipun demikian, kelompok-kelompok minoritas penduduk asli yang merupakan minoritas pribumi berbeda dengan etnik Tionghoa yang tanah kelahiran nenek moyangnya ada di luar Indonesia. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas masalah-masalah mereka, kecuali apabila berkaitan dengan argumentasi saya tentang etnik Tionghoa.

Multikulturalisme dapat bertentangan dengan konsep kebangsaan Indonesia yang berdasarkan model penduduk asli (*indigenosity*). Secara konseptual, bangsa merupakan konsep yang relatif baru dan berbeda dengan negara. Bangsa bersifat sosial-budaya-politik, sementara negara pada umumnya bersifat hukum. Menurut Will Kymlicka, bangsa adalah komunitas sejarah, yang kurang-lebih lengkap secara kelembagaan, yang menduduki wilayah tertentu atau tanah air, yang berbagi bahasa dan budaya yang spesifik (Kymlicka 1995:11). Sebuah bangsa dalam pengertian sosiologis ini berkaitan erat dengan konsep rakyat atau budaya—dan sesungguhnya, konsep-konsep tersebut seringkali didefinisikan dengan istilah-istilah itu

(Kymlicka 1995:11). Konsep bangsa tersebut untuk pertama kalinya muncul di dunia Barat pada akhir abad ke 18, akan tetapi di Asia Tenggara konsep ini merupakan fenomena abad ke 20. Bangsa Indonesia baru muncul melalui tumbuhnya gerakan nasionalis Indonesia pada abad yang lalu. Gerakan tersebut bertujuan untuk meniadakan kekuasaan penjajah Belanda untuk mendirikan negara-bangsa Indonesia yang modern. Meskipun demikian, mengingat bahwa nasionalisme Tionghoa muncul sebelum nasionalisme Indonesia, selama penjajahan orang-orang Tionghoa di Indonesia cenderung tidak dilibatkan dalam gerakan nasionalis penduduk asli Indonesia. Para nasionalis penduduk asli Indonesia cenderung memandang etnik Tionghoa sebagai bangsa lain. Sebagian besar etnik Tionghoa di Indonesia pun sependapat. Oleh karena itu, sebelum kemerdekaan Indonesia, konsep bangsa Indonesia cenderung mengecualikan orang-orang Tionghoa. Meskipun demikian, beberapa perorangan Tionghoa tertentu mencoba untuk mengidentifikasi diri mereka dengan para nasionalis Indonesia (seperti misalnya, Liem Koen Hian dari Partai Tionghoa Indonesia), tetapi gerakan ini kurang berhasil (Suryadinata 1981:129–135).

Selain gerakan nasionalis Tionghoa yang memang lebih dulu tumbuh, pemerintah kolonial Belanda memisahkan orang Tionghoa ke dalam kategori non-pribumi berdasarkan anggapan rasialis. Hal ini secara langsung berperan dalam persoalan keterpisahan orang Tionghoa. Belanda membagi tipologi masyarakat di kawasan jajahan sebagai berikut: ras bangsa Eropa (pada umumnya orang Belanda), bangsa Asia Asing (pada umumnya orang Tionghoa) dan penduduk pribumi (orang Indonesia asli). Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila penduduk Indonesia memiliki kesadaran

rasialis, dan konsep kebangsaan Indonesia berdasarkan pada ras. Meskipun demikian, kita perlu menggarisbawahi bahwa sejumlah kecil tokoh pra-kemerdekaan pada tahun 1930-an seperti Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Amir Sjarifoeddin mendefinisikan bangsa secara politik dan secara eksplisit memasukkan etnik Tionghoa seperti Liem Koen Hian ke dalam konsep *Indonesier* (istilah Belanda untuk orang Indonesia), tetapi pendapat mereka terlalu maju untuk zamannya (Suryadinata 1981:129–135). Ir. Sukarno, dalam pidatonya tentang Kelahiran Pancasila pada tahun 1945, mendefinisikan masyarakat di bekas wilayah Hindia Belanda sebagai satu bangsa yang dipersatukan oleh faktor geopolitik dan keinginan mereka untuk kesatuan. Menurut perkataannya:

‘Keseluruhan insan manusia, yang sesuai dengan geopolitik yang ditentukan Tuhan Yang Maha Esa, hidup dalam kesatuan seluruh kepulauan Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai Irian (Sukarno 1961:12).

Meskipun tidak terlalu eksplisit, Sukarno menganggap etnik Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia sehubungan dengan fakta bahwa orang Tionghoa yang lahir di sini berada di wilayah Hindia Belanda. Sukarno baru memperjelas konsepnya tentang bangsa Indonesia pada bulan Maret 1963 ketika ia menyampaikan pidato di Kongres Baperki. Ia menyatakan secara terbuka bahwa peranakan Cina adalah suku Indonesia. Suku artinya kaki. Bangsa Indonesia memiliki banyak kaki, sama seperti lipan, yang memiliki kaki Jawa, kaki Sunda, kaki Sumatera, kaki Irian, kaki Dayak, kaki Bali, kaki Sumba, kaki peranakan Cina. Kaki peranakan adalah salah satu dari kaki-kaki kebangsaan Indonesia (Giok Tjhan 1963:14).

Adalah penting untuk dicatat bahwa istilah peranakan Tionghoa mengacu pada orang Cina kelahiran setempat yang berbahasa Indonesia.

Dengan perkataan lain, orang Cina totok yang lahir di Tiongkok dan berbahasa Cina tidak termasuk dalam bangsa Indonesia.

Seandainya konsep ini diterima oleh penduduk asli Indonesia, khususnya oleh mayoritas elit, maka salah satu permasalahan utama dari masalah-masalah etnik Tionghoa dapat diselesaikan. Namun sayangnya, konsep ini tidak diterima secara luas oleh sebagian besar kaum nasionalis Indonesia. Sukarno memperkenalkan konsep ini pada tahun 1963, sebelum dua tahun kemudian rezimnya ditumbangkan tanpa memiliki kesempatan untuk mempraktikkan konsep ini. Ketika Soeharto berkuasa pada tahun 1965, konsep bangsa Indonesia dikembalikan ke persoalan identitas Indonesia asli. Berdasarkan itu, rezim Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi, untuk menggabungkan etnik Tionghoa dari kelompok nonpribumi ke dalam badan penduduk asli. Sehubungan dengan asimilasi, Donald Horowitz membedakan dua jenis asimilasi, yaitu: inkorporasi dan amalgamasi. Yang pertama berarti bahwa satu kelompok tertentu mengambil identitas kelompok yang lainnya, sedangkan yang kedua berarti dua kelompok atau lebih yang digabung untuk membentuk sebuah kelompok yang baru, yang lebih besar (Glazer dan Moynihan 1975:115–116). Model yang diacu oleh Indonesia adalah model inkorporasi.

Semboyan Indonesia, bahkan selama masa Soeharto, tetap *Bhinneka Tunggal Ika*. Semboyan ini sebetulnya lebih mendekati amalgamasi dibanding inkorporasi, tetapi semboyan tersebut tidak diterapkan terhadap etnik Tionghoa di Indonesia. Hanya minoritas-minoritas penduduk asli yang berhak menikmati hak-hak *Bhinneka Tunggal Ika*. Meskipun demikian, minoritas-minoritas penduduk asli juga merasa diperlakukan secara diskriminatif, karena pemerintahan yang otoriter di Jakarta

menerapkan pengendalian hegemonik, dengan merebut hak-hak otonomi daerah.²

Baru setelah jatuhnya Soeharto setelah demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan anti-Cina pada bulan Mei 1998 konsep bangsa Indonesia mulai mengalami perubahan secara bertahap. Abdurrahman Wahid (yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur), mengajukan sebuah konsep bangsa Indonesia yang dimodifikasikan. Pada tahun 1998 ketika Partai Kebangkitan Bangsa, partai berbasis NU, dibentuk, Gus Dur mengajukan konsep baru bangsa Indonesia. Ia mengatakan bahwa banyak orang Indonesia, termasuk anggota NU yang dipimpinnnya, seringkali menganggap etnik Tionghoa orang Indonesia, dan mencatat bahwa ini adalah salah. Kesalahan tersebut berasal dari konsep pribumi, yang menganggap orang Tionghoa sebagai ras nonpribumi. Ia mengatakan lebih lanjut bahwa Indonesia terdiri bukan hanya dari dua ras, melainkan tiga, yaitu: ras Melayu, Austro-Melanesia dan Cina. Ketiga ras tersebut yang membentuk kebangsaan kita (Wahid 1998:7–8). Ia sendiri menyatakan dirinya berdarah sebagian Cina dan sebagian Arab, dan mengatakan bahwa tidak ada keturunan masyarakat asli (Wahid 1998:8).

Gus Dur menawarkan konsep bangsa Indonesia yang nonras. Ia juga menolak pembentukan bangsa berdasarkan Islam sebagaimana tercermin dalam partai baru yang dibentuknya. Partai tersebut disebut Partai Kebangkitan Bangsa dan bukan Partai Kebangkitan Umat (Wahid 1998:6). Ia menyadari sepenuhnya bahwa anggota

Bangsa Indonesia juga terdiri dari orang non-Muslim. Pada kesempatan yang lain, Gus Dur menyebut kelompok-kelompok etnis di Indonesia sebagai orang dan bukan suku (Jahja 1991:224–228). Ia berbicara tentang orang Jawa (etnik Jawa), orang Maluku (etnik Maluku) dan orang Tionghoa yang kesemuanya adalah orang Indonesia. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa penduduk asli Indonesia masih menyimpan prasangka yang kuat terhadap etnik Tionghoa dan belum siap menganggap mereka sebagai orang sendiri. Ia mengkritisi penduduk asli Indonesia karena tidak adil dan tidak jujur terhadap orang Tionghoa dan mendesak mereka untuk mengubah sikap yang demikian (Jahja 1991:224–228). Pada akhirnya ia mendesak penduduk asli Indonesia untuk menyatu dengan etnik Tionghoa.

Pikiran Gus Dur tentang bangsa Indonesia saat itu masih samar-samar. Ia kadang-kadang menukarkan kata warganegara dan bangsa. Ia menyatakan bahwa etnik Tionghoa adalah warganegara Indonesia dan bagian terpadu dari bangsa Indonesia. Ia tidak hanya menganggap orang Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tetapi juga menerima budaya etnik tersebut termasuk agama dan kepercayaan mereka.³ Ia tidak melihat kontradiksi apa pun antara etnisitas Cina dan konsep bangsa Indonesia. Meskipun demikian, ia menekankan arti pentingnya kesetiaan politik dan penerimaan atas nasionalisme Indonesia yang harus dimiliki oleh mereka.

² Kalau dilihat secara dekat, kebijakan 'pengendalian hegemonik' oleh pemerintah pusat membawa dampak bukan hanya terhadap kelompok-kelompok minoritas penduduk asli, tetapi juga terhadap orang-orang Tionghoa. Selain itu, pelanggaran terhadap kebijakan 'pengendalian hegemonik' terhadap minoritas-minoritas penduduk asli juga menguntungkan minoritas Tionghoa secara tidak langsung.

³ Ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden, ia mencabut peraturan No.14/1967 yang membatasi praktik adat-istiadat dan agama Tionghoa pada tingkat pribadi. Ia juga merayakan Tahun Baru Cina secara terbuka dengan masyarakat Tionghoa yang disponsori oleh perhimpunan keagamaan Konghucu Indonesia (Matakin).

Kewarganegaraan dan multikulturalisme Indonesia

Sebenarnya, komunitas Tionghoa di masa yang lampau menekankan konsep kewarganegaraan ketimbang kebangsaan. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia atau Baperki, perhimpunan sosial-politik orang Tionghoa yang terbesar didirikan pada tahun 1954 dan dibubarkan pada tahun 1965, menekankan pada persoalan kewarganegaraan. Sebagaimana kita semua mengetahuinya, kewarganegaraan adalah konsep yang lebih bersifat hukum/politik. Tradisi liberal dari kewarganegaraan berkaitan dengan negara, dan diberikan oleh negara ketimbang oleh masyarakat (Yuval-Davis 1997:69).

Konsep asli kewarganegaraan berarti hak yang sama dan tugas/kewajiban yang sama untuk semua warga negara tanpa memandang ras dan agama (Marshall 1950:28). Konsep ini berfungsi untuk mempersatukan warganegara. Meskipun demikian, di sejumlah besar negara Asia, khususnya di Asia Tenggara, warga negara mereka dibedakan menjadi warga negara pribumi dan nonpribumi, khususnya jika mengacu pada persoalan etnik Tionghoa dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan politik. Pembedaan pribumi dan nonpribumi yang ditujukan kepada warga negara membawa dampak negatif karena cenderung memisahkan ketimbang mempersatukan penduduk. Meskipun demikian, tampaknya Gus Dur percaya bahwa warga negara Indonesia adalah anggota bangsa Indonesia dan oleh karena itu seharusnya mereka tidak dibedakan dilihat dari sudut pandang hak dan kewajiban mereka. Will Kymlicka dalam bukunya *Multicultural Citizenship* (1995) menyatakan bahwa multikulturalisme atau upaya memajukan keanekaragaman budaya, akan menguntungkan negara yang bersangkutan, dan prinsip kewarganegaraan yang setara akan mempersatukan

penduduk dibandingkan dengan pembedaan warga negara yang membedakan hak-hak kelompok di antara warganegara (Kymlicka 1995:171–175). Kymlicka tidak berbicara tentang pembangunan bangsa, tetapi pembangunan kewarganegaraan.

Sesungguhnya, bangsa merupakan konsep yang samar-samar dan proyek pembangunan bangsa merupakan proses yang panjang. Konsep kewarganegaraan merupakan konsep yang lebih konkrit. Dalam teori, semua warga negara Indonesia adalah sama secara hukum, tetapi dalam praktiknya, warga negara Indonesia dari kelompok atau kategori tertentu lebih diutamakan haknya dibanding warga negara Indonesia lainnya. Inilah yang terjadi baik sebelum maupun selama Orde Baru. Sudah diketahui secara luas bahwa ada sistem kuota perguruan tinggi untuk mahasiswa-mahasiswa nonpribumi (yaitu: orang Tionghoa Indonesia). Terdapat pembatasan terhadap etnik Tionghoa untuk tidak bergabung menjadi pegawai negeri, dan khususnya militer. Selain itu, mereka juga dibatasi dalam menjalankan jenis usaha tertentu dan juga dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan keagamaan, dll. Baru setelah masa pasca-Soeharto, beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif dicabut. Tampaknya kewarganegaraan yang tidak setara dianggap sebagai nondemokratis dan tidak sesuai dengan semangat Reformasi.

Salah satu contoh praktik pembedaan non-pri dan pri dilihat dari Undang-Undang Dasar Indonesia. Naskah asli UUD 1945 secara jelas membagikan warganegara Indonesia ke dalam dua kelompok, yaitu: pribumi dan nonpribumi. Dalam Pasal 6 UUD yang belum diubah tertulis bahwa presiden adalah orang Indonesia asli dan dalam Pasal 26 dikatakan bahwa warga negara Indonesia terdiri dari bangsa Indonesia asli dan bangsa lain. UUD telah diubah sebanyak empat

kali, dan pada tanggal 10 Nopember 2001 Pasal 6 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: presiden dan wakil presiden Indonesia harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya (Kompas 2002:29–30). Sedangkan dalam Pasal 26, istilah bangsa Indonesia asli dipertahankan (Kompas 2002:29–30).

Jelaslah bahwa konsep penduduk asli, yang untuk pertama kalinya diperkenalkan dalam masa penjajahan, pada masa kini sudah berurat-berakar. Penduduk asli berarti mereka yang telah menduduki tanah sebelum penjajahan oleh bangsa Barat. Kelompok-kelompok penduduk asli tersebut menganggap diri mereka sebagai bumiputera dan oleh karenanya mereka menikmati hak-hak yang lebih ketimbang pendatang baru, yaitu kelompok-kelompok imigran. Semua suku Indonesia dianggap kelompok penduduk asli *vis-à-vis* etnik Tionghoa yang merupakan kelompok migran. Pemikiran yang demikian telah diterima sebagai kebenaran oleh kelompok-kelompok ‘penduduk asli’.

Meskipun demikian, konsep penduduk asli tidak lagi terbatas pada penduduk etnik Tionghoa. Istilah tersebut digunakan juga untuk orang Indonesia penduduk asli tertentu yang bertransmigrasi dari wilayah lain Indonesia. Transmigran penduduk asli tersebut dianggap sebagai nonpenduduk asli oleh penduduk setempat, dan oleh karenanya mereka terkena diskriminasi sosial. Contohnya, orang Madura di Kalimantan Barat dianggap sebagai nonpenduduk asli oleh orang Melayu dan orang Dayak, sementara orang Jawa di Riau juga dianggap sebagai nonpenduduk asli oleh penduduk Melayu setempat. Perkembangan seperti ini mungkin akan membawa dampak terhadap status etnik Tionghoa di masa mendatang. Dalam kenyataannya, konsep penduduk asli masih sangat kuat dan doktrin tersebut dapat menjadi penghambat kesatuan

nasional. Problem ini mengemuka bukan di antara orang Indonesia Tionghoa dan penduduk asli, tetapi di antara sesama orang Indonesia penduduk asli. Untuk menggarisbawahi konsep penduduk asli, Indonesia mungkin akan mempunyai bukan bhinneka tunggal ika, tetapi hanya bhinneka (keanekaragaman), yang dapat menyebabkan disintegrasi Indonesia. Sedangkan untuk etnik Tionghoa, globalisasi dan kebangkitan etnis juga membawa tantangan dalam integrasi mereka lebih lanjut ke dalam bangsa Indonesia.

Orang Tionghoa Indonesia, globalisasi, dan *rescincization* (kembali ke budaya Tionghoa?)

Akhir Perang Dingin mempunyai dampak terhadap kebangkitan etnis di seluruh dunia. Globalisasi juga menjadi motor bagi sebagian dari kesadaran etnisitas yang begitu cepat. Berbagai kelompok etnis yang terpisah oleh batas internasional antar negara mulai mengintensifkan kontak-kontak dan menemukan kesamaan antara mereka. Etnik Cina di Asia Tenggara (termasuk Tionghoa Indonesia) dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan baru tersebut. Orang Tionghoa di Indonesia—yang ‘diindonesiakan’ dengan cepat selama masa pemerintahan Soeharto—juga lebih *mobile* dan cenderung memperoleh pendidikan yang lebih baik. Hal ini benar, khususnya bagi kelas menengah dan menengah ke atas dari orang Tionghoa Indonesia.

Peristiwa Mei 1998 membawa dampak yang signifikan terhadap orang Tionghoa Indonesia dan pembangunan bangsa. Tidak lama setelah kerusuhan—yang ditafsirkan sebagai kerusuhan anti-etnik Tionghoa—banyak orang Tionghoa Indonesia yang menyelamatkan diri ke luar negeri. Menurut angka versi pemerintah Indonesia, sekitar 80 ribu warga negara Indo-

nesia (baca: orang Tionghoa) meninggalkan Indonesia. Mereka itu merupakan 1,5% dari penduduk Tionghoa yang berasal dari kelas menengah atau kelas menengah ke atas yang sanggup secara finansial pergi ke luar negeri. Dilaporkan bahwa kebanyakan di antara mereka kembali ke Indonesia setelah keadaan menjadi normal. Sebagian kecil yang mengalami trauma menolak untuk kembali. Sejumlah besar kaum intelektual Tionghoa Indonesia mulai mempertimbangkan kembali kedudukan orang Tionghoa di Indonesia. Beberapa di antara mereka percaya bahwa mereka masih merupakan bagian dari bangsa Indonesia, sementara yang lainnya meragukan apakah orang Indonesia asli akan pernah menerima mereka sebagai anggota bangsa Indonesia.

Sepengetahuan penulis, riset-riset tentang masalah-masalah tersebut di atas belum pernah diadakan. Walaupun demikian, berdasarkan pengamatan penulis, mayoritas orang Tionghoa Indonesia masih mengidentifikasi diri mereka dengan Indonesia. Tidak ada gerakan terorganisir apa pun yang dilakukan mereka untuk mengubah nama Indonesia kembali ke nama-nama Tionghoa mereka. Perlu dicatat pula bahwa eksodus orang Tionghoa dari Indonesia tidak pernah terjadi setelah tahun 1998. Pada kenyataannya, orang Tionghoa Indonesia telah sangat diindonesianisasikan dan banyak di antara mereka tidak ingin dan tidak mempunyai kemampuan untuk meninggalkan Indonesia. Mereka juga telah menyadari bahwa mereka harus aktif secara politik agar mereka tidak kembali menjadi korban. Kesadaran politik yang semakin bertumbuh tersebut tercermin dalam keikutsertaan aktif mereka dalam pemilihan umum tahun 1999 dan juga dalam berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan lainnya. Mereka mulai memperjuangkan hak-hak budaya dan kewarganegaraan mereka.

Kebangkitan kebudayaan Tionghoa kini terjadi di Indonesia. Banyak di antara mereka mulai mempelajari bahasa Tionghoa dan mulai menjalankan kembali adat-istiadat Tionghoa. Agama-agama Tionghoa mengalami kebangkitan walau tampak cukup jelas bahwa agama-agama tersebut telah mengalami Indonesianisasi yang kuat. Bahasa Tionghoa pun dipelajari secara terbatas oleh sebagian kecil di antara mereka. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, rezim Soeharto telah berhasil mengindonesiakan orang-orang Tionghoa, sebagaimana terbukti dari tingkat kemampuan membaca dan menulis di antara generasi Tionghoa yang lebih muda. Memang benar, sastra bahasa Tionghoa dihidupkan kembali (disebut dengan *Yinhua Wenxue*), akan tetapi sebagian besar tokoh sastra tersebut berasal dari generasi yang lebih tua. Jumlah pembacanya relatif kecil dan para penulisnya lebih dikenal di luar negeri ketimbang di Indonesia. Jumlah pembaca yang relatif kecil di Indonesia bahkan mempengaruhi oplah koran-koran berbahasa Tionghoa. Baru-baru ini, beberapa koran Tionghoa seperti *Longyang Ribao* (Surabaya) dan *Xin Shenghuo Bao* (Jakarta) terpaksa harus tutup karena kurangnya pelanggan.

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang Tionghoa Indonesia telah diindonesianisasikan, sebagian besar di antara mereka belum berasimilasi seutuhnya. Demikian pula halnya, mereka merupakan kelompok-kelompok yang heterogen. Mereka dibagi berdasarkan bahasa, agama, ideologi dan kelas. Persamaan yang mereka miliki adalah kewarganegaraan Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berkat globalisasi, orang Tionghoa Indonesia dari kelas menengah ke atas dapat berpindah lokasi dengan mudah tidak harus tinggal di Indonesia. Orang-orang Tionghoa Indonesia tersebut

berpeluang untuk menjadi lintas-nasional. Akan tetapi kelompok ini merupakan minoritas di antara orang Tionghoa Indonesia. Di samping itu, negara Indonesia masih menganut kebijakan keimigrasian yang ketat dan tidak terdapat arus masuk imigran Tionghoa yang baru. Dengan demikian, masyarakat Tionghoa Indonesia adalah relatif stabil secara kuantitas.

Catatan-catatan penutup

Kebijakan negara Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap minoritas Tionghoa. Kebijakan tersebut membentuk identitas dan budaya Tionghoa Indonesia akan tetapi tidak mengasimilasikan orang-orang Tionghoa ke dalam jajaran 'penduduk asli Indonesia' sebagai kelompok. Identitas Tionghoa dalam konteks Indonesia tetap bertahan selama masa Orde Baru dan jatuhnya Soeharto

dari kekuasaan telah memberikan peluang bagi tumbuhnya pluralisme kebudayaan. Di masa pasca-Soeharto, orang Tionghoa Indonesia bebas mempertahankan identitas etnis mereka, akan tetapi proses 'pembangunan bangsa Indonesia' masih terus berproses. Nasionalisme Indonesia masih kuat, yang memberikan tekanan yang amat besar terhadap etnik Tionghoa. Kebijakan negara terhadap orang-orang Tionghoa telah mengalami perubahan, akan tetapi masyarakat Indonesia—atau masyarakat penduduk asli—tidak banyak berubah. Konsep penduduk asli *vis-à-vis* etnik Tionghoa tetap ada. Apalagi, konsep kebangsaan nonras dari bangsa Indonesia belum diterima secara luas meskipun telah dicapai kemajuan tertentu. Perjalanan kebangsaan orang-orang Tionghoa Indonesia masih panjang.

Referensi

Cashmore, E.

1996 *Dictionary of Race and Ethnic Relations*. Edisi ke-2. London: Routledge.

Dwipayana, G. dan R. K. Hadimadja

1989 *Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.

Glazer, N. dan D. Moynihan (peny.)

1975 *Ethnicity Theory and Experience*. Cambridge: Harvard University Press.

Jahja, J. (peny.)

1991 *Nonpri di Mata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.

Jary, D. dan J. Jary (peny.)

1999 *Unwin Hyman Dictionary of Sociology*. Edisi ke-2. Leicester: Bookmart Ltd.

Kompas

2002 12 Agustus. Hlm. 29–30.

Kymlicka, W.

1995 *Multicultural Citizenship*. Cambridge: Cambridge University Press.

Marshall, T.H.

1950 *Citizenship and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.

Giok Tjhan, S.

1963 *Baperki dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Hasta Mitra.

Sukarno

1961 'The Birth of Pancasila' dalam Sukarno *Toward Freedom and the Dignity of Man: A collection of Five Speeches by President Sukarno of the Republic of Indonesia*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.

Suryadinata, L.

1981 *Peranakan Chinese Politics in Java: 1917–1942*. Singapura: Singapore University Press.

Wahid, A.

1991 'Beri Jalan Orang Cina', dalam J. Jahja (peny.) *Nonpri di Mata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa. Hlm. 224–228.

1998 'Prolog: PKB Didirikan oleh PBNU,' dalam H.M. Munib (peny.) *Pro-Kontra Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: Fatma Press. Hlm.7–8.

Yuval-Davis, N.

1997 *Gender and Nation*. London: Sage Publishers.